

**TINDAK PIDANA PENAMBANGAN MINERAL
GOLONGAN BATUAN TANPA IZIN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sidikalang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**DAVID RENOV SIRAIT
NPM : 09.840.0169**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : DAVID RENOV SIRAIT
STAMBUK : 09.840.0169
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENAMBANGAN MINERAL GOLONGAN BATUAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH. MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANDA TANGAN :
2. NAMA : NOOR AZIZAH, SH. M.HUM
JABATAN : PEMBIMBING II
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN NAMA TANDA TANGAN
1. KETUA TAUFIK SIREGAR, SH. M.HUM
2. SEKRETARIS RIDHO MUBARAK, SH. MH
3. PENGUJI I SUHATRIZAL, SH. MH
4. PENGUJI II NOOR AZIZAH, SH. M.HUM

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG HUKUM
KEPIDANAAN FAK. HUKUM UMA

(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH. MH)

(WESSY TRISNA, SH. MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :


N A M A : **DAVID RENOV SIRAIT**
N P M : **098400169**
J U R U S A N : **HUKUM KEPIDANAAN**
JUDUL SKRIPSI : **TINDAK PIDANA PENAMBANGAN
MINERAL GOLONGAN BATUAN TANPA
IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Sidikalang)**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : **SUHATRIZAL, SH. MH**
J A B A T A N : **DOSEN PEMBIMBING I**
TANGGAL PERSERTUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. N A M A : **NOOR AZIZAH, SH. M.HUM**
J A B A T A N : **DOSEN PEMBIMBING II**
TANGGAL PERSERTUJUAN :

TANDA TANGAN :  31/7-2013 .

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**


WESSY TRISNA, SH. MH

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada alam yang penuh dengan rahmad dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.


Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah *“Tindak Pidana Penambangan Mineral Golongan Batuan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sidikalang)”*.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis

4. Ibu Noor Azizah SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.



Medan, Juli 2013

Penulis

David Renov Sirait
NPM : 098400169

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	6
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA	12
A. Pengertian Pertambangan.....	12
B. Jenis-jenis Pertambangan Di Indonesia	16
C. Objek-objek Dari Pertambangan Di Indonesia.....	22
D. Dasar Hukum Melakukan Penambangan Di Indonesia	24
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA	27
A. Bentuk Kejahatan Penambangan Tanpa Izin Dalam Undangh-Undang Nomor 4.Tahun 2009.....	27

B. Bentuk Kejahatan Penambangan Tanpa Izin Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	28
C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	31
D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penambangan Mineral Tanpa Izin.....	37
E. Dampak Penambangan Minerba Yang Dilakukan Tanpa Izin.....	38
BAB IV : TINDAK PIDANA PENAMBANGAN MINERAL GOLONGAN BATUAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009.....	41
A. Aspek Hukum Dalam Tindakan Penambangan Tanpa Izin.....	41
B. Proses Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin	44
C. Upaya Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin.....	47
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	50
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I PENDAHULUAN

Visi pembangunan hukum di Indonesia mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunna sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 33 UUD 1945 dalam Perubahan keempat menyatakan sebagai berikut:¹

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pasal 33 UUD 1945 tersebut telah secara jelas menyatakan cabang-cabang produksi yang penting, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Megawati

¹ Undang-Undang Dasar 1945

Soekarno Putri tindakan privatisasi aset negara banyak dilakukan, baik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan negara lainnya. Padahal tindakan tersebut tidak selamanya menguntungkan bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia. Bahkan sebaliknya, dengan privatisasi aset negara oleh pribadi maupun asing ini dapat merugikan bangsa. Bila deviden yang dulunya dihasilkan BUMN sebagian besar langsung masuk kas negara, dengann beralihnya kepemilikan aset, secara otomatis pemerintah hanya akan mendapat pemasukan dari pajak.²

Padahal nilai nominal yang diperoleh dari pajak masih terlalu kecil, jika dibandingkan dengan pemaskan BUMN saat masih di bawah kendali pemerintah sendiri. Tindakan privatisasi aset negara ini masih banyak dilakukan hingga saat ini, karena longgarnya aturan di bidang tersebut. Pemilikan swasta atas aset negara tidak hanya dilakukan terhadap BUMN maupun perusahaan-perusahaan milik pemerintah melalui privatisasi, tetapi juga pemilikan oleh swasta terhadap aset negara oleh pejabat negara, melalui pengalihan aset negara menjadi milik pribadi oleh mantan pejabat maupun pihak ketiga. Kendala lain yang dihadapi kementerian dalam pengelolaan aset terkait kepemilikan antara lain masalah sertifikasi kepemilikan dan gugatan hukum atas aset.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) tanggal 12 Januari 2009, pro dan kontra masyarakat penambang timah, khususnya di beberapa daerah di Indonesia terus terjadi, terutama menyangkut masalah aturan

² Fauzi, A., 2006, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

dan penegakan hukum yang masih kurang jelas dalam pelaksanaannya. Berbagai kalangan berpendapat undang-undang tersebut dinilai kurang cocok untuk di beberapa daerah, karena menyangkut masalah lahan yang disyaratkan dalam pengajuan Izin Usaha Pertambangan minimal 500 ha, sementara lahan yang tersedia sangat terbatas.

Undang-undang ini juga dinilai hanya menguntungkan pihak-pihak atau pengusaha yang mempunyai modal kuat saja, sehingga aspek pro rakyat kurang diperhatikan, walaupun dalam undang-undang tersebut telah mengatur tata cara penambangan untuk rakyat melalui wilayah pertambangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya sulit diterapkan di lapangan, karena adanya perbedaan pemahaman tentang tata cara pemberian perizinan dan keterbatasan luas wilayah yang akan diberi izin serta aturan penegakan hukum yang berlaku.³

Berlarutnya konsisi ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan pelaku usaha pertambangan timah, karena tidak adanya jaminan keamanan dan jepastian hukum, sementara razia dan penertiban penambang terus berjalan sehingga banyak pengusaha untuk sementara menghentikan kegiatannya. Hal ini akan berdampak buruk bagi perekonomian di beberapa daerah, terutama terganggunya produksi, menurunnya volume ekspor, penyimpangan pasar, fluktuasi harga dan tidak dapat terbitnya perizinan baru.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, hendaknya para eksekutif dan legislatif serta stakeholders lainnya perlu ekstra hati-hati idan mengkaji lebih dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Undang-

³ Bapedal, *Aspek Lingkungan Dalam AMDAL Bidang Pertambangan Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL*, Jakarta, 2001



Undang Minerba tersebut dan diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama dan benar, jangan sampai menjadi polemik dan konflik hingga akan lebih menghambat proses kegiatan penambangan dan tata niaga timah di kemudian hari.

Hukum pertambangan, adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galianm dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemnafaatan bahan galian. Hampir di seluruh dunia mempunyai hukum atau undang-undang pertambangan, namun tiap negara berbeda tergantung bagaimana prinsip negara tersebut memandang bahan galian yang akan diusahakan tersebut.

Di Indonesia, kebijakab pengelolaan sumber daya mineral, landasan peraturan perundang-undangan tercantum secara jelas dalam Udnang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3). Pasal ini mengatur bahwa negaralah pemilik aset-aset bahan galian yang ada di dalam bumi Indonesia, bukan perorangan ataupun perusahaan-perusahaan besar dan bukan pula milik daerah tempat bahan galian tersebut berada, di mana hak penguasaan oleh negara merupakan wewenang negara untuk mengatur, mengawasi dan mengelola bahan galian tersebut dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam aturan hukumnya, pengelolaan sumber daya mineral mengacu pada 4 (empat) kelompok peraturan perundangan, yaitu :

1. Berhubungan dengan peraturan yang dipakai oleh pemerintah jajaan sebelum kemerdekaan, yaitu *Indishe Mijn Wet*. (IMW), undang-undang ini berisi penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1907 dengan segala bentuk dan aturannya

2. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat memiliki kekayaan alam dan memanfaatkannya untuk kemakmuran rakyat. Hak memiliki pertambangan tersebut harus melalui hukum internasional yang berlaku kontrak konsesi selama 75 tahun, yang mengacu pada zaman penjajahan
3. Undang-undang pertambangan telah tersusun dengan pengesahan undang-undang tentang mineral yang ditetapkan tanggal 2 Desember 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 yang disusun berdasarkan penyesuaian dengan era reformasi dan otonomi daerah

Dalam aturan hukum pertambangan mengatur hal-hal umum mengenai klasifikasi bahan tambang, cara-cara mendapatkan Izin Usaha Pertambangan, siapa saja yang berhak memberi izin, siapa saja yang boleh melakukan penambangan, berapa lama izin tersebut akan digunakan kemudian berapa luas daerah yang akan dilakukan eksplorasi dan penambangan.

Apabila seseorang sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK (Undang-Undang Minerba dan Batubara), maka orang tersebut berhak atas pengelolaan daerah tersebut menjadi kawasan pertambangan. Sebaliknya setiap orang atau badan hukum melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin, maka usaha tersebut ilegal dan melawan hukum.

Dalam Undang-Undang Minerba telah ditentukan 2 (dua) jenis sanksi pidana meliputi hukum penjara dan hukum kurungan yang dalam ketentuan tersebut dicantumkan sanksi denda dan sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan, status badan hukum usaha, perampasan barang bukti, perampasan keuntungan dan dibebankan lagi dengan biaya-biaya tindak pidana.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Skripsi yang penulis ajukan berjudul :***TINDAK PIDANA PENAMBANGAN MINERAL GOLONGAN BATUAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sidikalang).***

Agar judul yang penulis ajukan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka selanjutnya perlu dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi. Pengertian dari judul yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana, artinya kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya); kriminal : perkara, perkara kejahatan (kriminal)⁴
2. Hukum, artinya undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat⁵
3. Penambangan, artinya proses, cara, perbuatan menambang atau menambangkan⁶

⁴ <http://www.artikata.com/arti-345186-pidana.html>

⁵ <http://www.artikata.com/arti-330210-hukum.html>

⁶ <http://www.artikata.com/arti-380053-penambangan.html>

4. Mineral Golongan Batuan, artinya jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan bumi sebagai ekstrusif⁷

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana penambangan mineral khususnya golongan batuan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Memperoleh penjelasan mengenai bagaimana bentuk penerapan sanksi tindak pidana penambangan mineral khususnya golongan batuan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

C. Permasalahan

1. Bagaimana aspek tindak pidana penambangan mineral tanpa izin khususnya golongan batuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? → kesimpulan 1.
2. Bagaimana bentuk penerapan sanksi perseorangan pelaku tindak pidana penambangan mineral tanpa izin khususnya golongan batuan dalam

⁷ <http://ridwanaz.com/umum/alam/pengertian-batuan-beku-jenis-batuan-beku-struktur-batuan-beku-tekstur-batuan-beku/comment-page-1>

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

D. Hipotesa

Hipotesa disebut juga dengan dugaan sementara. Karena sifatnya yang hanya merupakan kesimpulan awal, hipotesa masih harus diuji kebenarannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan hipotesa terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk tanggung jawab tindak pidana penambangan mineral golongan batuan tanpa izin perseorangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
2. Peninjauan secara aspek hukum menurut undang-undang bagaimana penerapan sanksi hukuman perseorangan pelaku tindak pidana penambangan mineral golongan batuan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas HUKUM Universitas Medan Area
2. Penulisan ini dapat menjadi refrensi bagi para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya guna menambah pengetahuan dan cakrawala dalam berfikir di bidang ini

3. Untuk mengetahui tinjauan aspek hukum tanggung jawab perseorangan sebagai pelaku tindak pidana penambangan mineral golongan batuan tanpa izin

F. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan sebuah karya ilmiah merupakan suatu pendukung yang sangat penting, di mana dengan adanya data yang lengkap dapat ditunjukkan bahwa pembahasan tersebut mempunyai nilai ilmiah yang baik.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Di mana penulis akan membaca buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dan mengutip pendapat para sarjana

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Di mana penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan pembahasan, maka diperlukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Lembaga Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri Sidikalang

A. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari Bab pertama sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, penulis membaginya dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub, yang antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Pertambangan, Jenis-jenis Pertambangan Di Indonesia, Objek-objek Dari Pertambangan Di Indonesia dan Dasar Hukum Melakukan Penambangan Di Indonesia

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Bentuk Kejahatan Penambangan Tanpa Izin Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Bentuk Kejahatan Penambangan Tanpa Izin Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penambangan Mineral Tanpa Izin dan Dampak Penambangan Minerba Yang Dilakukan Tanpa Izin.

BAB IV : TINDAK PIDANA PENAMBANGAN MINERAL GOLONGAN BATUAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009.

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Aspek Hukum Dalam Tindakan Penambangan Tanpa Izin, Proses Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin, Upaya Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin serta Kasus dan Tanggapan Kasus

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah :⁸

1. Kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.
2. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas)

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.

Bedanya cukup mencolok ya. Pertambangan adalah nama benda (dalam hal ini nama kegiatannya), tambang adalah nama tempat, dan penambangan adalah prosesnya.

Pengertian Pertambangan Sesuai UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 :⁹

Pasal 1.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

⁸http://apitswar.wordpress.com/pertambangan/http://lovegeografi_geografiku.blogspot.com/2009/11/jenis-jenis-dan-persebaran-sumber-daya.html

⁹ *Ibid*

1. **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang
2. **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu
3. **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan
4. **Pertambangan Mineral** adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah
5. **Pertambangan Batubara** adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal
6. **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang
7. **Izin Usaha Pertambangan**, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
8. **IUP Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan

9. **IUP Operasi Produksi** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi
10. **Izin Pertambangan Rakyat**, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas
11. **Izin Usaha Pertambangan Khusus**, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
12. **IUPK Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
13. **IUPK Operasi Produksi** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus
14. **Penyelidikan Umum** adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi
15. **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup
16. **Studi Kelayakan** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk

- menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang
17. **Operasi Produksi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan
18. **Konstruksi** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan
19. **Penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya
20. **Pengolahan dan Pemurnian** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan
21. **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan
22. **Penjualan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara
23. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

24. **Reklamasi** adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya
25. **Kegiatan pascatambang**, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan
26. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya
27. **Wilayah Pertambangan**, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional

B. Jenis-jenis Pertambangan Di Indonesia

Adapun jenis-jenis pertambangan yang ada di Indonesia, antara lain :¹⁰

1. Minyak bumi

Minyak bumi mulai terbentuk pada zaman prier,sekunder, dan tersier. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-rawa, dan laut-laut dangkal. Sesudah mati,mikroplankton berjatuhan dan

¹⁰ *Ibid*



mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan lumpur yang dinamakan lumpur sapropelium. Akibat tekanan dari lapisan-lapisan atas dan pengaruh panas magma terjadilah proses destilasi hingga terjadilah minyak bumi kasar. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu jutaan tahun. Mutu minyak bumi Indonesia cukup baik. Kadar sulfur (belerang) minyak bumi Indonesia sangat rendah, sehingga mengurangi kadar pencemaran udara.

Daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pulau Jawa : Cepu, Cirebon, dan Wonokromo. Pulau Sumatera : Palembang (Sungai gerong dan sungai Plaju) dan Jambi (Dumai) Pulau Kalimantan : Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai dan Balikpapan Pulau Irian : Sorong
Pengolahan minyak bumi menghasilkan avgas, avtur, super 98, premium, minyak tanah, solar, minyak diesel dan minyak bakar. Minyak bumi berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat menghasilkan devisa negara. Indonesia menjadi anggota Organization Petroleum Exportir Countries (OPEC), yang bergerak dalam bidang ekspor minyak bumi

2. Gas alam

Indonesia mempunyai Banyak tempat yang mengandung minyak bumi dan gas alam. Gas Alam merupakan campuran beberapa (CH_4 atau C_2H_6), propan, (C_3H_6) dan butan (C_4H_{10}) yang digunakan sebagai bahan bakar. Ada 2 macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. LNG (Liquified Natural Gas) atau Gas alam cair yang terdiri atas gas metan dan gas etan, membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan.

Gas alam cair diproduksi di Arun dan Badak, selanjutnya diekspor antara lain di Jepang. LPG (Liquified Petroleum Gas) atau gas minyak bumi cair yang dipasarkan dengan nama elpiji dalam tabung besi terdiri atas gas propan dan butan. Elpiji inilah yang digunakan sebagai bahan bakar kompor gas atau penamas lainnya.

3. Batu bara

Sebagian besar batu bara terjadi dari tumbuh-tumbuhan tropis masa prasejarah (masa karbon). Tubuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan-lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolen (proses pengarangan) yang terbagi menjadi dua yaitu proses bio kimia dan proses metamorfosis.

Proses bio kimia adalah proses terbentuknya batu bara yang dilakukan oleh bakteri anaerop dan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang menjadi keras karena beratnya sendiri. Jadi tidak ada kenaikan suhu dan tekanan. Proses ini mengakibatkan tumbuh-tumbuhan berubah menjadi gambut (turf).

Proses metamorfosis adalah suatu proses yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Pada proses ini sudah tidak ada bakteri lagi. Daerah tambang batu bara di Indonesia adalah sebagai berikut : Ombilin dekat sawahlunto (Sumatera Barat) menghasilkan batu bara muda yang sifatnya mudah hancur. Bukit asam dekat Tanjung Enim (palembang) enghasilkan batu bara muda yang sudah menjadi antrasit karena pengaruh magma. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Pulau laut/Sebuku) Jambi, Riau, Aceh, Papua (Irian Jaya)

4. Tanah Liat

Tanah Liat adalah tanah yang mengandung lempung (65%), butir-butirnya sangat halus, sehingga rapat dan sulit menyerap air. Tanah liat banyak terdapat **di dataran rendah di Pulau Jawa dan Sumatera**

5. Kaolin

Kaolin terbentuk dari pelapukan batu-batuab granit. Batuan ini banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan di Sumatera

6. Gamping (Batu Kapur)

Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang. Batu ini banyak terdapat di pegunungan Seribu dan Pegunungan Kendeng

7. Pasir Kuarsa

Pasir Kuarsa terbentuk dari pelapukan batu-batu yang hanyut lalu mengendap di daerah sekitar sungai, pantai, dan danau. Pasir kuarsa banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung dan Bengkulu

8. Pasir Besi

Pasir Besi adalah batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya. Pasir besi banyak terdapat di Pantai Cilacap, Jateng.

9. Marmer/Batu Pualam

Marmer/batu pualam adalah batu kapur yang telah berubah bentuk dan rupanya sehingga merupakan batuan yang sangat indah setelah digosok dan

dilicinkan. Marmer banyak terdapat di Trenggalek, Jawa Timur dan daerah Bayat Jawa Tengah.

10. Batu Aji/Batu Akik

Batu aji/batu akik adalah batuan atau mineral yang cukup keras. Warna batu akik bermacam-macam, antara lain merah, hijau, biru, ungu, putih, kuning, dan hitam. Batu ini digunakan untuk perhiasan dan banyak terdapat di daerah pegunungan dan di sekitar aliran sungai.

11. Bauksit

Bauksit di Indonesia banyak terdapat di Pulau Bintan dan Riau. Bauksit dari Bintan diolah di Sumatera utara di Proyek Asahan. Proyek Asahan juga merupakan pusat tenaga air terjun di sungai Asahan.

12. Timah

Daerah-daerah penghasil timah di Indonesia adalah Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih dunia. Di Muntok terdapat pabrik peleburan timah. Ada dua macam timah yaitu timah primer dan timah sekunder (aluvial). Timah primer adalah timah yang mengendap pertama kali pada batuan granit. Timah sekunder (aluvial) adalah endapan timah yang sudah berpindah dari tempat asalnya akibat proses pelapukan dan erosi.

13. Nikel

Nikel terdapat di sekitar Danau Matana, Danau Towuti, dan di Kolaka (Sulawesi Selatan)

14. Tembaga

Tembaga terdapat di Tirtomoyo dan wonogiri (Jawa Tengah), Muara Sipeng (Sulawesi) dan Tembapapura (Papua/Irian Jaya)

15. Emas dan perak

Emas dan Perak merupakan logam mulia. Pusat tambang emas dan perak terdapat di daerah-daerah berikut : Tembapapura di Papua (Irian Jaya) Batu hijau di Nusa Tenggara Barat Tasikmalaya dan Jampang di Jawa Barat Simao di Bengkulu Logos di Riau Meulaboh di Naggroe Aceh Darusalam

16. Belerang

Belerang terdapat di kawasan Gunung Talaga Bodas (Garut) dan di kawah gunung berapi, seperti di Dieng (Jawa Tengah)

17. Mangan

Belerang terdapat di Kliripan (Daerah Istimewa Yogyakarta), Pulau Doi (Halmahera), dan Karang nunggal (sebelah selatan Tasikmalaya)

18. Fosfat

Fosfat terdapat di Cirebon, Gunung Ijen dan Banyumas (fosfat hijau)

19. Besi

Di dalam temperatur tinggi, bijih besi dicampur dengan kokas dan besi tua. Percampuran diatur sedemikian rupa, sehingga proses pembakarannya merata. Kotoran dalam bijih besi dapat di hilangkan dengan jalan reduksi (mengambil unsur oksigen dari biji besi). Proses pembakaran dalam suhu tinggi menghasilkan cairan. Kemudian cairan tersebut dicetak dalam bentuk tertentu. Besi baja adalah besi yang kandungan / campuran karbonnya rendah

20. Mika

Mika terdapat di Pulau Peleng, Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah

21. Tras

Tras terdapat di pegunungan Muria, Jawa tengah

22. Intan

Intan terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan

23. Hasil Tambang Lain

Hasil tambang lainnya antara lain asbes, grafit, wolfram dan platina.

Asbes terdapat di Halmahera, Maluku dan diolah di Gresik, Jawa Timur.

Grafit di Payakumbuh dan sekitar Danau Singkarak, Sumatera Barat Wolfram

di Pulau Singkep (Kepulauan Riau) Platina (emas putih) di pegunungan

Verbeek, Kalimantan

C. Objek-objek Dari Pertambangan Di Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka objek-objek dari pertambangan itu antara lain :

Pasal 124 ;

1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
2. Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia

3. Objek usaha jasa pertambangan meliputi :
 - a. konsultasi
 - b. perencanaan
 - c. pelaksanaan
 - d. pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penyelidikan umum
 - 2) eksplorasi
 - 3) studi kelayakan
 - 4) konstruksi pertambangan
 - 5) pengangkutan
 - 6) lingkungan pertambangan
 - 7) pasca tambang dan reklamasi
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja
 - 9) konsultasi perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - a) penambangan
 - b) pengolahan dan pemurnian

Pasal 125 :

1. Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK

2. Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
3. Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 126.

1. Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri
2. Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan seobjek di wilayah tersebut
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu

Pasal 127 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jaspertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri

D. Dasar Hukum Melakukan Pertambangan Di Indonesia

Karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, sektor pertambangan khususnya pertambangan umum pada masa orde baru sektor ini mulai diusahakan secara gencar. Pada masa Orde Baru Penjabaran Pasal 33 UUD 1945

sepanjang soal penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya ditafsirkan dengan melahirkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria atau UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960), dimana tujuan utama dari UUPA adalah untuk melakukan redistribusi tanah dan melakukan pemerataan penguasaan tanah bagi rakyat. UUPA merupakan produk hukum yang sangat responsif, berwawasan kebangsaan, mendobrak watak kolonialis yang masih mencengkram bangsa Indonesia sampai 15 tahun menjadi bangsa yang merdeka (tahun 1945 sampai tahun 1960).¹¹

Orde baru yang berkuasa selama 32 tahun merupakan rezim yang menghamba kepada kepentingan modal. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa Undang-Undang yang dibentuk pada rezim tersebut, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976), Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967), Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967). Tiga Undang-Undang tersebut menunjukkan arah politik hukum pemerintah bahwa perekonomian Indonesia dibawah orde baru akan ditopang dengan modal asing sebesar-besarnya pada sektor kehutanan dan pertambangan.¹²

Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengaturnya dalam bentuk Undang-Undang. Undang-Undang Pertambangan Indonesia dalam sejarah perkembangannya sampai sekarang secara umum dapat

¹¹ Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 112

¹² Yance Arizona, *Konstitusionalitas*, 2002, hal. 3

dikelompokan dalam 4 masa, yaitu :¹³

1. Masa *Indische Mijnwet* (S.1899-214), dimana peraturan-peraturan pelaksana dari *Indische Mijnwet* ini antara lain diatur dalam :
 - a. *Mijnordonantie* (S.1930-38)
 - b. *Mijnpolitie Reglement* (S.1930-341)
 - c. *Petroleum Opslag Ordonantie* (S.1927-199)
 - d. *Petroleum Vervoer Ordonantie* (S.1927-214)
 - e. *Petroleum Opslag Verordening* (S.1927-200)
 - f. *Petroleum Vervoer Verordening* (S.1928-144)
2. Masa Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960
3. Masa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
4. Masa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

¹³ Ari Wahyudi Hertanto, *Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-38 No. 2 April-Juni 2008, hlm. 203

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA

A. Bentuk Kejahatan Penambangan Tanpa Izin Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Apabila melihat modus operandi (praktek atau cara-cara_ dari kegiatan penambangan tanpa izin ini atau lebih dikenal dengan secara tidak sah, maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana atau tindak pidana berlapis.

Beberapa tindak pidana tersebut antara lain adalah :

1. Kejahatan terhadap keamanan negara
2. Kejahatan terlahap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan
3. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum
4. pencurian¹⁴

alasan bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin dapat disebutkan kejahatan berlapis karena kejahatan tersebut bukan hanya semata-mata menyangkut kepemilikan lahan, merusak tatanan lingkungan hidup dan melawan hukum. Akan tetapi juga menyebabkan negara menjadi tidak aman dengan munculnya keresahan masyarakat, tidak dilaksanakannya kewajiban melakukan perlindungan hukum namun justru melakukan tindakan merusak, termasuk menurunnya daya dukung lingkungan, rusaknya ekosisten dan hancurnya sistem

¹⁴ IGM Nurdjana, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sisten Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 42

kehidupan masyarakat lokal yang tidak dapat dipisahkan dengan wilayah itu sendiri.

B. Bentuk Kejahatan Penambangan Tanpa Izin Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana terhadap penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. Menurut Pompe dan Hamzah (1991 : 1) terdapat 2 (dua) kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu :

1. Orang-orangnya atau subjeknya yang khusus
2. Perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*)

Berkenaan dengan tindak pidana penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana perbuatannya dikategorikan khusus sebagai *extra ordinary crime*.

Pada dasarnya kejahatan penambangan tanpa izin, secara umum dapat dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penambangan tanpa izin ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum, yaitu :

1. Perusakan

Perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 – 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang perusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang dalam hal ini dapat berupa barang tetap maupun tidak tetap, bergerak maupun tidak bergerak. Namun berkenaan

dengan barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408. Unsur perusakan bermula dari konsep tentang prinsip perijinan dalam sistem pengelolaan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan penambangan untuk tetap menjain kelestarian fungsi lingkungan. Penambangan tanpa izin pada hakikatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perijinan yang ada, baik tidak memiliki ijin secara resmi maupun yang memiliki ijin namun imelanggar dari ketentuan yang ada dalam perijinan tersebut. Kerusakan lingkungan akibat tindakan seperti ini belum tercakup dalam ketentuan Pasal 408 meskipun kepentingan umum berpotensi terganggu karenanya

2. Pencurian

Ketika penambangan tanpa izini ini dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, dapat dirumuskan dalam unsur-unsurnya menurut penjelasan Pasal 363 KUHP, yaitu :

- a. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk menguasai
- b. Suatu barang, dalam hal ini barang berupa hasil tambang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hasil tambang dapat merupakan tambang adat dan tambang hak yang termasuk dalam tambang negara maupun tambang negara yang tidak dibebani hak
- d. Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penambangan tanpa ijin ini dilakukan dengan sengaja dan tujuan kegiatan penambangan tanpa ijin ini adalah untuk

mengambil manfaat dari hasil tambang berupa emas, perak batubara dan lain-lain untuk dimiliki. Akan tetapi juga harus diperhatikan mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil tambang tersebut, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan huku, artinya penambangan tanpa ijin di dalam wilayah yang bukan menjadi haknya menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum.

Adapun ancaman hukuman yang paling berat dalam kasus pencurian menurut KUHP antara lain Pasal 363 yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun, Pasal 364 pidana penjara 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) tahun dan Pasal 365 dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun

3. Pemalsuan

Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 – 276 KUHP. Menurut penjelasan Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat merupakan kegiatan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian, pembebasan utang atau suray yang dapat digunakan sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun, Pasal 264 paling mala 8 (delapan) tahun, Pasal 266 dipidana penjara 7 (tujuh) tahun. Berkenaan dengan itu, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku penambangan tanpa ijin adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Tambang (SKSHT), termasuk

pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu dan keterangan palsu dalam SKSHT

4. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 – 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan diartikan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan untuk dimiliki dengan melawan hak

5. Penadahan

Heling atau persekongkolan atau penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Lebih lanjut perbuatan itu dikategorikan menjadi perbuatan membeli, atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah). Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan penambangan ilegal di dalam maupun di luar negeri, bahkan terhadap hasil penambangan yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku, baik penjual maupun pembeli.

C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Ketentuan pidana ataupun sanksi yang diberikan bagi pelaku penambangan tanpa izin sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 :

- Pasal 158** : menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- Pasal 159** : menyebutkan bahwa pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- Pasal 160 (1)** : menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pasal 160 (2)** : menyebutkan bahwa setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

- Pasal 161 : menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- Pasal 162 : menyebutkan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pasal 163 (1) : menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan

Pasal 163 (2) : menyebutkan bahwa selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum

Pasal 164 : menyebutkan bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Pasal 165 : menyebutkan bahwa setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana palinglama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 166 : menyebutkan bahwa setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 167 WP dikelola oleh

Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK

Pasal 168 : menyebutkan bahwa untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK

Pasal 169 : menyebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Pasal 170 : menyebutkan bahwa pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 171 (1) : menyebutkan bahwa pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah

Pasal 171 (2) : menyebutkan bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini

Pasal 172 : menyebutkan bahwa permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat

persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini

D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pertambangan Mineral Tanpa Izin

Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi berkembangnya pertumbuhan Penambangan Tanpa Izin (PETI), diantaranya :

1. Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha
2. Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi
3. Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama
4. Kemudahan pemasaran produk bahan galian
5. Lemahnya pemahaman pelaku usaha Penambangan Tanpa Izin (PETI) terhadap hukum/peraturan pertambangan
6. Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu panjang, sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi

E. Dampak Penambangan Minerba Yang Dilakukan Tanpa Izin

Besarnya kuantitas sumber daya atau cadangan bahan galian yang ditemukan mungkin bukan menjadi faktor penentu sepanjang bahan galian tersebut memberikan harapan kelangsungan kebutuhan ekonomi khususnya para pelaku usaha pertambangan dan umumnya masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Keberadaan PETI dapat menciptakan dampak positif seperti : menciptakan lapangan kerja yang mendukung usaha pertambangan dan peningkatan ekonomi khususnya di sekitar wilayah pertambangan; meskipun berkonotasi tidak resmi/ilegal dan tidak menjamin kesinambungan keberadaannya.

Sementara perkembangan Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak negatif, diantaranya :

1. Kerusakan lingkungan sebagai akibat lemahnya penguasaan teknik penambangan dan pengolahan bahan galian, keterbatasan penguasaan metoda penanganan limbah tambang, lemahnya pemahaman tentang reklamasi dan perlindungan terhadap lingkungan wilayah pertambangan
2. Praktek bank gelap berbunga tinggi oleh pemilik modal ilegal, pada kasus dimana pelaku usaha Penambangan Tanpa Izin (PETI) tidak memiliki modal dan atau kehabisan modal usaha.
3. Praktek monopoli perdagangan gelap, sebagai akibat penerapan sistem penanaman modal perorangan yang berorientasi kepada cara agunan/jaminan produk pertambangan sebagai alat pembayaran pinjaman modal usaha

4. Pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi sebagai akibat penghindaran pajak penjualan produk pertambangan
5. Pengabaian terhadap perlindungan kesehatan, sebagai akibat lemahnya pengetahuan tentang penggunaan zat atau bahan kimia tertentu yang mengandung racun/pencemar untuk pengolahan bahan galian tertentu (terutama logam) dan antisipasi kemungkinan pengaruhnya bagi kesehatan
6. Kemungkinan gangguan keamanan, sebagai konsekwensi logis dari perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah Penambangan Tanpa Izin (PETI). Dengan dasar semua informasi diatas maka status usaha pertambangan tradisional (tanpa izin) seharusnya ditingkatkan menjadi usaha pertambangan skala kecil berizin resmi melalui langkah-langkah pendekatan :
 - a. *Rasionalisasi*, yaitu upaya untuk mengantisipasi dampak negatif dari pertambangan dengan munculnya pasar perdagangan gelap dan kerusakan lingkungan; sementara dari segi positif adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil penjualan produk pertambangan
 - b. *Pengaturan pengembangan pertambangan skala kecil*, melalui pengujian penerapan peraturan pertambangan di daerah otonom dalam mendukung tujuan nasional. Secara keseluruhan peraturan mengakomodir penambangan bahan galian untuk tujuan komersil dan perorangan, dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan pemanfaatan bahan galian tersebut oleh pemilik lahan

- c. *Peraturan tentang lingkungan.* Pengajuan usaha pertambangan skala kecil harus menyertakan rencana perlindungan terhadap lingkungan dan disahkan sebelum surat izin usaha dikeluarkan; apabila perlu mencantumkan ketentuan tentang penyisihan dana untuk penanggulangan kerusakan lingkungan dan peneanaan pajak untuk rehabilitasi daerah-daerah bekas penambangan
- d. *Keselamatan kerja dan kesehatan,* melalui upaya penerapan peraturan umum tentang keselamatan kerja dan penjagaan kesehatan selama melakukan usaha pertambangan
- e. *Pemasaran,* melalui upaya pengawasan pemerintah daerah terhadap penjualan atau izin perdagangan produk pertambangan sebagai bagian dari usaha pertambangan
- f. *Penerapan sanksi* terhadap pemegang izin usaha atau pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan, berkisar dari pembatalan izin usaha hingga hukuman denda/penjara
- g. *Penerapan sistim pemberian izin.* Berdasarkan strata atau kedalaman penambangan, pengaturan izin usaha kelompok atau asosiasi atau kemitraan, jenis atau nama bahan galian, pemberian izin terpisah dan tunggal, sistim nasional atau otonomi
- h. *Ketentuan lain* yang terdiri atas lama berlaku izin usaha, luas wilayah pertambangan dan pemindahan kepemilikan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya tindak pidana penambangan tanpa izin adalah tingginya permintaan terhadap bahan galian baik itu dari dalam ataupun dari luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan insutri pertambangan. Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penambangan illegal di taman nasional dan juga tumpang tindihnya regulasi sebab kebutuhan dan disparitas interpretasi telah ikut mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk sektor pertambangan. Tekanan hidup terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar wiayan pertambangan

...melalui pasar melalui tangan para pemodal. Perminiaan dokumen, lazim disebut "dokumen terbang" untuk melegalkan status penambangan illegal dan dipertimbangkan sebagai salah satu faktor sulitnya mmeberantas kegiatan penambangan secara illegal

...melakukan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan penambangan tanpa izin masih lemah, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik transportasi tambang. Penanganan kepada cukong besarbya jarang ditangkap serta diadili. Respon masyarakat penanggulangan penambangan tanpa izin ini nampak pula dari

adanya korporasi antara pihak-pihak terkait dalam pemerintahan sehubungan dengan otonomi daerah dengan pihak cukong penambangan tanpa memiliki surat izin

B. Saran

2 Saran sesuai permasalahan

1. Kita berharap instrumen anti korupsi segera diterapkan dalam pemberantasan penambangan tanpa memiliki surat izin. Karena jika tidak, mungkin puluhan tahun lagi anak cucu kita hidup di bumi yang tidak alami
2. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan semua peraturan yang berhubungan dengan tambang serta aparat penegak hukum sudah cukup baik dan berorientasi kepada keselamatan lingkungan, namun proses penegakannya masih relatif lemah.
3. Seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak mengembangkan dikotomi Undang-Undang Otonomi Daerah dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sebab akan berdampak buruk terhadap lingkungan kita. Untuk itu kita berharap semoga saja Undang-Undang Otonomi Daerah yang dalam proses revivi ataupun sudah akan dikeluarkan tetap memihak kepada penyelamatan lingkungan dan dapat membangun kesadaran bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk tidak mudah mengeluarkan/menerbitkan izin tentang pemanfaatan dan pengelolaan bahan galian.